

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KASUS PERUNDUNGAN TERHADAP PELAKU ANAK
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT BALI DENGAN
HUKUM NASIONAL)**



Diajukan oleh:

Holys Abdiel Lumira

N P M : 190513348

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan: Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
PENYELESAIAN KASUS PERUNDUNGAN TERHADAP PELAKU ANAK
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT BALI DENGAN
HUKUM NASIONAL)**



Diajukan oleh:

Holys Abdiel Lumira

N P M : 190513348

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada tanggal 21 Oktober 2022

Dosen Pembimbing 1

Aryadi G., S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENYELESAIAN KASUS PERUNDUNGAN TERHADAP PELAKU ANAK
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ADAT BALI DENGAN
HUKUM NASIONAL)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2022
Tempat : Ruang Sidang Pendadaran 1

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

MOTTO

“Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.”

Lukas 14:11 (TB)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena berkat akal budi dari surga yang diberikan Kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Kasus Perundungan Terhadap Pelaku Anak (Studi perbandingan Antara Hukum Adat Bali dengan Hukum Nasional)”**. Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan agar penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan dari ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan sejak penulis sudah mengenyam pendidikan tentang **“Penyelesaian Kasus Perundungan Terhadap Pelaku Anak (Studi perbandingan Antara Hukum Adat Bali dengan Hukum Nasional)”**. Disini penulis sangat berharap penulisan hukum ini dapat berguna dalam praktik penegakan hukum terkait kasus perundungan/*bullying* dan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi Hukum Adat Bali.

Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini izinkan, penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah mendukung dan membantu penulis baik secara aktif maupun pasif, Karena jika tanpa dukungan tersebut, penulis akan sangat kesulitan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

1. Ibu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Bapak Aryadi G., SH., M.H Selaku dosen pembimbing penulisa Hukum/Skripsi yang selalu membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Kastowo C., SH., MH., Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H. M.H. Selaku dosen pembimbing akademik saya dan Ibu Sekhar Chandra Pawana, SH., M.H, serta seluruh Bapak dan Ibu dosen sekaligus seluruh pegawai Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang saya tidak dapat sebut satu persatu.
4. Narasumber Guru besar Hukum Adat Bali Prof. Dr. I Wayan Windia, SH., M.Si. dari Universitas Udayana yang telah membantu dalam memberikan pendapat terkait perundangan dalam bahasa Bali dan hukum adat Bali.
5. Narasumber I Made Sukadana selaku tokoh PHDI Tabanan yang telah membantu dalam memberikan pendapat terkait perundangan dalam perspektif Hukum adat dan membantu menerjemahkan Awig-awig/Pararem Desa adat Panca Dharma Pasekan Belodan Kota Tabanan Tahun 2002.
6. Narasumber I Ketut Surya selaku Bandesa Adat Jumpai Klungkung yang telah membantu dalam memberikan pendapat terkait perundangan dalam perspektif Hukum adat dan membantu menerjemahkan *Awig-awig/Pararem* Desa adat Jumpai.
7. Orang Tua penulis Bapak Ahmen dan Ibu Mariani selaku kedua orang tua penulis yang telah memberikan segalanya untuk penulis agar dapat menggapai masa depan.

8. Orang Spesial dalam hidup penulis saudari Ni Luh Gede Ira Wijayanti yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Pengurus Liem Scholarship yang membantu penulis dalam hal beasiswa sehingga penulis bersemangat dalam melakukan penulisan hukum ini.
10. Serta yang terakhir kepada seluruh rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang penulis temui di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memberikan pengalaman, ilmu dan relasi yang tentu sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu.

Selaku manusia biasa penulis menyadari kekurangan yang penulis miliki oleh sebab itu besar harapan penulis jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan hukum ini. Diharapkan untuk memberikan kritik dan saran agar penulis dapat belajar dari rekan-rekan yang menemukan kesalahan dalam penulisan hukum ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua amin.

Yogyakarta, 10 Oktober 2022



Holys Abdiel Lumira

ABSTRACT

In Indonesia, there is one crime that occurs in the environment of children, known as the crime of abuse or often known as bullying. Bullying cases not only require national law but also customary law. In principle, the settlement of cases in customary criminal law with national law, especially in the handling of crimes committed by children, is the same as in national law in resolving cases using restorative justice whose resolution involves the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim and other parties. Related parties to jointly seek a just solution. In customary criminal law, a similar approach is taken by Adat leaders involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims and other related parties to seek Settlement based on Awig-awig, agreed upon and also using the norms prevailing in Adat people. In the process, it is carried out before the case in question is brought to court, while the settlement through restorative justice is carried out with trial proceedings. The sanction in customary crimes will be imposed if the person concerned repeats the same mistake. In this study, the authors use normative legal research, which focuses on positive legal norms, the Child Criminal Justice System and Customary law in Bali, especially Klungkung and Tabanan areas.

Keywords: *Child abuse, Balinese customary law, National Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan.	23
BAB II PEMBAHASAN	26
A. Tinjauan umum tentang perundungan (<i>bullying</i>) dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).....	26
B. Penyelesaian kasus perundungan menurut hukum Nasional dan penyelesaian kasus perundungan menurut hukum adat Bali	31
C. Hasil Penelitian	41
BAB III PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
Daftar Pustaka.....	56
Lampiran	59

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil buah pikir penulis atau asli dari penulis, bukan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penulisan orang lain, jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan suatu duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Oktober 2022



Holys Abdiel Lumira